



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU HULU**

**JALAN PARALEL PERBATASAN
SUNGAI PISAU – 78654**

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HULU

Nomor : TAHUN 2018

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU
TAHUN 2019**

CAMAT KETUNGAU HULU,

Menimbang : Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka Camat Ketungau Hulu perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 452).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Pisau
Pada Tanggal November 2018

Plt.CAMAT KETUNGAU HULU



ASMIDI


LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HULU

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : FEBRUARI 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU
TAHUN 2019**



**KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian VISI dan MISI Kantor Kecamatan Ketungau Hulu yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai Kantor Kecamatan Ketungau Hulu.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Kantor Kecamatan Ketungau Hulu yang memuat VISI dan MISI serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ketungau Hulu.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sungai Pisau, November 2018

Plt. CAMAT KETUNGAU HULU



ASMIDI, S.Kom, M.Si

NIP. 19741207 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2018	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ...	8
BAB III PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk dicapai dalam periode tahunan.

Kantor Kecamatan Ketungau Hulu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2016-2021.

Kantor Kecamatan Ketungau Hulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terletak pada daerah perbatasan yakni berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, dengan demikian sudah barang tentu harus memiliki sistem perencanaan, pembangunan, pemerintahan yang baik sehingga dapat secara perlahan-lahan bersaing dengan Negara lain.

Kantor Kecamatan Ketungau Hulu memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terlaksananya urusan pemerintah daerah kabupaten dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta pelaksanaan pemerintahan desa.

Kantor Kecamatan Ketungau Hulu memiliki fungsi ;

1. Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan.
5. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap rencana kinerja dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal;
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur sesuai dengan tupoksi masing-masing;
3. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
4. Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dengan instansi pemerintah terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan intensitas pembinaan sesuai dengan kewenangan yang di berikan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Kantor Kecamatan Ketungau Hulu disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 452).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau HULU Tahun 2019 adalah :

1. Menyusun RKT kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019.
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2019; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Ketungau Hulu.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memgemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitanya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Merupakan tata cara penulisan sesuai dengan standarisasi penulisan dokumen

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian VISI dan MISI SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja, menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Tahun 2018 dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kerja.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN 2018
1	2	3	
1.	Meningkatnya pelayanan publik	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang
2.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	5 Unit
		Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	2 Jenis
3.	Pemerataan Pembangunan Fisik di semua Wilayah	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan
4.	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Jumlah Pembinaan Posyandu, Poskesdes dan PKK yang	1 Kegiatan
		Jumlah Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD yang di Laksanakan	1 Kegiatan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin/Rastra yang di Laksanakan	1 Kegiatan
5.	Terciptanya Suasana yang Kondusif	Jumlah Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang di Laksanakan	1 Kegiatan

Walaupun demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Kantor Kecamatan Ketungau Hulu, Rencana Kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

1. Sasaran strategis

Untuk mewujudkan VISI Kantor Kecamatan Ketungau Hulu diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam MISI Kantor Kecamatan Ketungau Hulu yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui sikap profesionalisme serta responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi
3. Pemerataan Pembangunan Fisik di semua Wilayah melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
4. Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui produktivitas ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman dalam berusaha.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN 2019
1	2	3	
1.	Meningkatnya pelayanan publik	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang
2.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	5 Unit
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis
3.	Pemerataan Pembangunan Fisik di semua Wilayah	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan
4.	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Jumlah Pembinaan Posyandu, Poskesdes dan PKK yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		Jumlah Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD yang di Laksanakan	1 Kegiatan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin/Rastra yang di Laksanakan	1 Kegiatan
5.	Terciptanya Suasana yang Kondusif	Jumlah Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang di Laksanakan	1 Kegiatan

BAB III P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ketungau Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Sintang umumnya dan Kecamatan Ketungau Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ketungau Hulu, telah mengatur arah untuk meraih keberhasilan dimasa datang.

Sungai Pisau, November 2018

Pt. CAMAT KETUNGAU HULU



ASMIDI, S.Kom, M.Si

Pembina

NIP. 19741207 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU HULU

JALAN DWIKORA NO.7 SENANING
SENANING – 78654

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HULU

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KENERJA TAHUNAN (RKT)
KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HULU**



SUNGAI PISAU

TAHUN 2019